


	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG	
	PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.5. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO	
Disiapkan Oleh Komite Pemantau Risiko dan Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	Nomor Dokumen : 236/PEDO-CCBI/KPRI/III/2024
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 27 MARET 2024
		Halaman : i

PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk



Alamat Kantor Pusat
 Gedung Sahid Sudirman Center Lt. 15
 Jl. Jend Sudirman Kav.86
 Jakarta Pusat 10220
 Phone : (021) 5082 1000
 Fax : (021) 5082 1010

PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO

**MARET
2024**

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik, dsb), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.5. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO	
Disiapkan Oleh Komite Pemantau Risiko dan Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	Nomor Dokumen : 236/PEDO-CCBI/KPRI/III/2024
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 27 MARET 2024
		Halaman : ii

PEDOMAN

PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk

TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO

MARET 2024

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik, dsb), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG	
	PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.5. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO	
Disiapkan Oleh Komite Pemantau Risiko dan Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	Nomor Dokumen : 236/PEDO-CCBI/KPRI/III/2024
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 27 MARET 2024
		Halaman : iii

KATA PENGANTAR

Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, melindungi kepentingan pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, CCB Indonesia melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip governansi korporat yang baik, keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar governansi korporat yang baik sebagaimana tersebut di atas, CCB Indonesia melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala meliputi 16 (enam belas) Faktor Penilaian Pelaksanaan Governansi Korporat yang Baik, diantaranya adalah kelengkapan dan pelaksanaan peran Komite.

Salah satu komite yang masuk dalam faktor penilaian dalam Governansi Korporat yang Baik tersebut adalah Komite Pemantau Risiko yang diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab penuh dan langsung kepada Dewan Komisaris.

Sehubungan dengan kelengkapan dan pelaksanaan peran Komite Pemantau Risiko tersebut, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. (CCB Indonesia) menyusun Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko untuk membantu pelaksanaan peran dan tanggung jawabnya serta untuk melayani kepentingan CCB Indonesia, para pemegang saham, dan para pemangku kepentingan lainnya.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik, dsb), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.5. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO	
Disiapkan Oleh Komite Pemantau Risiko dan Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	Nomor Dokumen : 236/PEDO-CCBI/KPRI/III/2024
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 27 MARET 2024
		Halaman : iv

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang Penyusunan	1
I.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan	1
I.3. Dasar Ketentuan	1
I.4. Ruang Lingkup	1
I.5. Kajian Berkala	2
 BAB II STRUKTUR ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN	 3
 BAB III ETIKA KERJA	 4
 BAB IV WAKTU KERJA DAN RAPAT	 5
 BAB V PERAN DAN TANGGUNG JAWAB	 8
 BAB VI HAK DAN WEWENANG	 9
 BAB VII HUBUNGAN KERJA	 10
 BAB VIII PENILAIAN KINERJA DAN EVALUASI	 11
 BAB IX PENUTUP	 12
IX.1. Halaman Pengesahan	12

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik, dsb), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.5. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO	
Disiapkan Oleh Komite Pemantau Risiko dan Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	Nomor Dokumen : 236/PEDO-CCBI/KPRI/III/2024 Nomor Revisi : 04 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 27 MARET 2024 Halaman : 1/12

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Penyusunan

Perlu adanya suatu ketentuan tertulis sebagai ketentuan pelaksanaan dari Kebijakan dan Pedoman Umum Pelaksanaan Governansi Korporat yang Baik khususnya mengenai pelaksanaan peran Komite Pemantau Risiko.

I.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan

Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko ini dibuat sebagai acuan bagi Anggota Komite Pemantau Risiko dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

I.3. Dasar Ketentuan

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

I.4. Ruang Lingkup

Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko, meliputi:

1. Struktur Organisasi dan Keanggotaan;
2. Etika Kerja;
3. Waktu Kerja dan Rapat;

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik, dsb), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.5. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO	
Disiapkan Oleh Komite Pemantau Risiko dan Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	Nomor Dokumen : 236/PEDO–CCBI/KPRI/III/2024 Nomor Revisi : 04 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 27 MARET 2024 Halaman : 2/12

4. Peran dan Tanggung Jawab;
5. Hak dan Wewenang;
6. Hubungan Kerja; dan
7. Penilaian Kinerja dan Evaluasi.

I.5. Kajian Berkala

Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko ini akan dilakukan kaji ulang secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan perkembangan CCB Indonesia, atau apabila terdapat perubahan ketentuan regulator dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kaji ulang dilakukan dengan dibantu oleh Fungsi Kesekretariatan.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik, dsb), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.5. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO	
Disiapkan Oleh Komite Pemantau Risiko dan Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	Nomor Dokumen : 236/PEDO–CCBI/KPRI/III/2024 Nomor Revisi : 04 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 27 MARET 2024 Halaman : 3/12

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

1. Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari:
 - a. Seorang Komisaris Independen;
 - b. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan;
 - c. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
2. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen yang juga merangkap sebagai anggota.
3. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko.
4. Keahlian Pihak Independen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan huruf c dibuktikan dengan:
 - a. wajib memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana yang berlaku bagi Direksi; dan
 - b. memiliki sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite.
5. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif CCB Indonesia atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan CCB Indonesia yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen pada CCB Indonesia sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan. Ketentuan ini tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.
6. Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko disesuaikan dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
7. Ketua Komite Pemantau Risiko berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Pemantau Risiko jika salah seorang dari anggota Komite Pemantau Risiko berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, diberhentikan, berhalangan tetap atau meninggal dunia.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik, dsb), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.5. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO	
Disiapkan Oleh Komite Pemantau Risiko dan Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	Nomor Dokumen : 236/PEDO–CCBI/KPRI/III/2024 Nomor Revisi : 04 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 27 MARET 2024 Halaman : 4/12

BAB III

ETIKA KERJA

1. Setiap anggota Komite Pemantau Risiko wajib memiliki tingkat integritas, akhlak dan moral yang tinggi dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Setiap anggota Komite Pemantau Risiko wajib menjaga kerahasiaan semua informasi, baik informasi di CCB Indonesia maupun informasi nasabah CCB Indonesia.
3. Setiap anggota Komite Pemantau Risiko wajib menjunjung tinggi kepentingan CCB Indonesia di atas kepentingan pribadi.
4. Setiap anggota Komite Pemantau Risiko dilarang mengambil keuntungan pribadi yang dapat mengakibatkan kerugian atau berkurangnya keuntungan CCB Indonesia.
5. Anggota Komite Pemantau Risiko tidak diperkenankan berasal dari anggota Direksi CCB Indonesia atau Direksi bank lain.
6. Ketua Komite Pemantau Risiko hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite pada 1 (satu) Komite lainnya di CCB Indonesia.
7. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lainnya pada CCB Indonesia, pada bank lain dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan:
 - a. Memenuhi seluruh kompetensi yang disyaratkan;
 - b. Memenuhi kriteria independensi;
 - c. Mampu menjaga rahasia perusahaan;
 - d. Memperhatikan kode etik yang berlaku;
 - e. Tidak mengabaikan pelaksanaan peran dan tanggung jawab sebagai anggota Komite Pemantau Risiko.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik, dsb), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.5. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO	
Disiapkan Oleh Komite Pemantau Risiko dan Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	Nomor Dokumen : 236/PEDO-CCBI/KPRI/III/2024 Nomor Revisi : 04 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 27 MARET 2024 Halaman : 5/12

BAB IV

WAKTU KERJA DAN RAPAT

1. Setiap anggota Komite Pemantau Risiko wajib menyediakan waktu kerja yang cukup untuk melaksanakan peran dan tanggung jawabnya secara optimal.
2. Waktu kerja anggota Komite Pemantau Risiko dikatakan cukup apabila anggota Komite Pemantau Risiko hadir sesuai dengan Rencana Kerja Kegiatan Tahunan yang telah ditetapkan.
3. Komite Pemantau Risiko wajib menyusun Rencana Kerja Kegiatan Tahunan pada awal masa tugasnya dan diajukan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
4. Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
5. Dalam hal anggota Komite Pemantau Risiko tidak dapat hadir secara fisik pada Rapat Komite Pemantau Risiko, maka anggota Komite Pemantau Risiko yang bersangkutan dapat mengikuti rapat melalui teknologi telekonferensi dan tetap diperhitungkan kehadirannya.
6. Rapat juga dapat diadakan sewaktu-waktu apabila diminta oleh Dewan Komisaris atau terdapat kejadian penting dan mendesak yang terjadi di bidang area pengawasannya.
7. Rapat Komite Pemantau Risiko, baik rapat berkala maupun bukan rapat berkala dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) anggota Komite Pemantau Risiko termasuk di antaranya seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
 - b. Anggota Komite Pemantau Risiko yang tidak hadir pada rapat Komite Pemantau Risiko harus memberikan keterangan tertulis kepada Fungsi Kesekretariatan mengenai alasan ketidakhadirannya.
 - c. Penyelenggaraan rapat Komite Pemantau Risiko, termasuk jadwal, agenda, undangan, dan risalah rapat dikelola secara terpusat oleh Fungsi Kesekretariatan.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik, dsb), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.5. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO	
Disiapkan Oleh Komite Pemantau Risiko dan Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	Nomor Dokumen : 236/PEDO-CCBI/KPRI/III/2024 Nomor Revisi : 04 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 27 MARET 2024 Halaman : 6/12

- d. Setiap anggota Komite Pemantau Risiko wajib memberikan kontribusi dalam rapat sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
 - e. Komite Pemantau Risiko dapat mengundang Direksi, dan/atau Kepala Divisi, Pejabat Eksekutif terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam rapat Komite Pemantau Risiko.
8. Proses pengambilan keputusan oleh Komite Pemantau Risiko dilakukan mengikuti prinsip-prinsip berikut:
- a. Seluruh pengambilan keputusan oleh Komite Pemantau Risiko harus dilakukan melalui rapat Komite Pemantau Risiko.
 - b. Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
 - c. Dalam hal tidak tercapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
 - d. Anggota Dewan Komisaris di luar Komite Pemantau Risiko dapat ikut hadir dalam rapat sebagai pengamat, namun tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan.
 - e. Anggota Komite Pemantau Risiko dapat mewakili suaranya kepada anggota Komite Pemantau Risiko lainnya melalui Surat Kuasa bermaterai.
 - f. Seorang anggota Komite Pemantau yang hadir dalam rapat hanya dapat mewakili satu orang anggota Komite Pemantau Risiko lain yang tidak menghadiri rapat.
9. Risalah rapat disusun dengan mengikuti prinsip-prinsip berikut:
- a. Hasil rapat Komite Pemantau Risiko wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik oleh Fungsi Kesekretariatan.
 - b. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite Pemantau Risiko wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasannya.
 - c. Risalah rapat dibagikan kepada seluruh peserta rapat, anggota Komite Pemantau Risiko yang tidak hadir dalam rapat dan anggota Dewan Komisaris yang bukan menjadi anggota Komite Pemantau Risiko serta Fungsi Kesekretariatan untuk pengelolaan arsipnya.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik, dsb), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.5. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO	
Disiapkan Oleh Komite Pemantau Risiko dan Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	Nomor Dokumen : 236/PEDO-CCBI/KPRI/III/2024 Nomor Revisi : 04 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 27 MARET 2024 Halaman : 7/12

- d. Risalah rapat disusun sesuai dengan format standar dan ditandatangani oleh Komite Pemantau Risiko yang hadir dalam rapat.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik, dsb), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.5. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO	
Disiapkan Oleh Komite Pemantau Risiko dan Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	Nomor Dokumen : 236/PEDO-CCBI/KPRI/III/2024 Nomor Revisi : 04 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 27 MARET 2024 Halaman : 8/12

BAB V

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

1. Komite Pemantau Risiko memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Komite Pemantau Risiko melakukan reviu pelaksanaan manajemen risiko yang terdiri dari:
 - a. Laporan profil risiko;
 - b. Laporan lainnya terkait dengan pengelolaan 8 (delapan) jenis risiko yaitu:
 - 1) Risiko Kredit;
 - 2) Risiko Pasar;
 - 3) Risiko Likuiditas,
 - 4) Risiko Operasional;
 - 5) Risiko Stratejik;
 - 6) Risiko Hukum;
 - 7) Risiko Kepatuhan; dan
 - 8) Risiko Reputasi.
3. Komite Pemantau Risiko memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko.
4. Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko.
5. Komite Pemantau Risiko melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko terkait *country risk* dan *transfer risk* yang dilakukan Bank termasuk pelaksanaan evaluasi dan pengujian (*stress testing*).

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik, dsb), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.5. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO	
Disiapkan Oleh Komite Pemantau Risiko dan Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	Nomor Dokumen : 236/PEDO-CCBI/KPRI/III/2024 Nomor Revisi : 04 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 27 MARET 2024 Halaman : 9/12

BAB VI

HAK DAN WEWENANG

1. Komite Pemantau Risiko berhak untuk mengakses seluruh data, informasi, dan/atau laporan yang dibutuhkan untuk melaksanakan peran dan tanggung jawabnya.
2. Komite Pemantau Risiko berhak melakukan komunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi manajemen risiko dan Divisi Audit Internal.
3. Permintaan data, informasi, dan/atau laporan disampaikan melalui Fungsi Kesekretariatan.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik, dsb), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.5. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO	
Disiapkan Oleh Komite Pemantau Risiko dan Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	Nomor Dokumen : 236/PEDO-CCBI/KPRI/III/2024 Nomor Revisi : 04 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 27 MARET 2024 Halaman : 10/12

BAB VII

HUBUNGAN KERJA

1. Komite Pemantau Risiko diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
2. Pengangkatan dan pemberhentian seluruh anggota Komite Pemantau Risiko dilaporkan kepada RUPS oleh Dewan Komisaris.
3. Komite Pemantau Risiko wajib memberikan laporan periodik tertulis mengenai hasil pengawasan dan evaluasi kepada Dewan Komisaris.
4. Komite Pemantau Risiko berkoordinasi dengan Direksi dan Pejabat Eksekutif, termasuk Kepala Divisi, Kepala Bagian/Unit Kerja, dan Kepala Cabang dalam melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi sesuai peran dan tanggung jawabnya.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik, dsb), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.5. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO	
Disiapkan Oleh Komite Pemantau Risiko dan Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	Nomor Dokumen : 236/PEDO-CCBI/KPRI/III/2024
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 27 MARET 2024
		Halaman : 11/12

BAB VIII

PENILAIAN KINERJA DAN EVALUASI

1. Pencapaian kinerja Komite Pemantau Risiko dievaluasi secara berkala oleh Dewan Komisaris berdasarkan kriteria yang direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Kriteria evaluasi kinerja Komite Pemantau Risiko mencakup di antaranya, namun tidak terbatas pada:
 - a. Pencapaian pelaksanaan rapat Komite Pemantau Risiko.
 - b. Kehadiran setiap anggota Komite Pemantau Risiko,
 - c. Ketertiban administratif.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik, dsb), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.5. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO	
Disiapkan Oleh Komite Pemantau Risiko dan Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris	Nomor Dokumen : 236/PEDO-CCBI/KPRI/III/2024 Nomor Revisi : 04 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 27 MARET 2024 Halaman : 12/12

BAB IX

PENUTUP

Halaman Pengesahan

TANDA TANGAN KOMISARIS	
<u>Mohamad Hasan</u> Komisaris	<u>Yudo Sutanto</u> Komisaris

TANDA TANGAN KOMITE PEMANTAU RISIKO	
<u>Mohammad Sumarsono</u> Anggota Komite Pemantau Risiko	<u>Mulyadi</u> Anggota Komite Pemantau Risiko

TANDA TANGAN PEMBUAT
<u>Victorius Hananto</u> Kepala Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik, dsb), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.